

KONSEP

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR/PMK. /2010

TENTANG

KESEHATAN KEUANGAN USAHA ASURANSI DAN
USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang penyelenggaraan usahanya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, harus senantiasa dapat menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban serta menyelenggarakan usaha dengan menerapkan prinsip kehati-hatian;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban serta menyelenggarakan usaha dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai ukuran kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KESEHATAN KEUANGAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
2. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.
3. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi Peserta atas produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yang dikelola Perusahaan sesuai dengan akad yang telah disepakati.
4. Dana Perusahaan adalah kekayaan dan kewajiban perusahaan yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berasal dari pemegang saham.
5. Kontribusi Neto adalah selisih lebih kontribusi langsung ditambah kontribusi reasuransi diterima setelah dikurangi dengan kontribusi reasuransi keluar.
6. Solvabilitas Dana *Tabarru'* adalah selisih lebih kekayaan Dana *Tabarru'* dikurangi dengan kewajiban Dana *Tabarru'*.
7. Bank adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah dari bank umum konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
8. Afiliasi adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.
9. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk bertindak sebagai kustodian dan bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan.
10. Surat Berharga Syariah Negara adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.
11. Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan dan atau kekayaan Dana *Tabarru'* sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para peserta.
12. *Qardh* adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana *Tabarru'*, untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II
DANA TABARRU'

Pasal 2

Perusahaan harus menjaga Solvabilitas Dana *Tabarru'* paling sedikit 5% (lima per seratus) dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang

mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan /atau kewajiban.

Pasal 3

- (1) Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
 - b. ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
 - c. ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang;
 - d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;
 - e. ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh;
 - f. ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.
 - g. kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian-kejadian lain yang merugikan.
- (2) Perhitungan besar dana yang harus dipersiapkan untuk setiap risiko kerugian yang mungkin timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 4

Kekayaan dalam bentuk investasi yang dapat diperhitungkan dalam Solvabilitas Dana *Tabarru'* terdiri dari :

- a. deposito berjangka syariah pada Bank;
- b. saham syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- c. sukuk korporasi;
- d. surat berharga syariah negara;
- e. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
- g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, diperdagangkan di bursa efek;
- h. unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksa dana syariah yang telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- i. efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset Syariah yang telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

- j. pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian pembiayaan (*refinancing*) syariah;
- k. emas murni.

Pasal 5

Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal;
- b. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, berdasarkan nilai pasar;
- c. sukuk korporasi, berdasarkan nilai pasar;
- d. surat berharga syariah negara, berdasarkan nilai pasar;
- e. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar;
- f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia, berdasarkan nilai pasar;
- g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, berdasarkan nilai pasar;
- h. unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksa dana syariah yang telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, berdasarkan nilai aktiva bersih;
- i. efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset Syariah yang telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, berdasarkan nilai pasar;
- j. pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian pembiayaan (*refinancing*) syariah, berdasarkan nilai sisa pembiayaan setelah dikurangi penyisihan untuk pembiayaan tak tertagih (*Net Performing Loan*);
- l. emas murni, berdasarkan nilai pasar.

Pasal 6

- (1) Investasi dalam jenis deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Investasi tidak digunakan untuk membiayai proyek yang sifatnya penelitian;
 - b. Investasi tersebut digunakan untuk membiayai proyek yang mempunyai prospek usaha baik;
 - c. Pada saat penempatan mempunyai jangka waktu paling sedikit 1 bulan;
- (2) Investasi dalam bentuk sukuk korporasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki peringkat minimum layak investasi (paling rendah BBB atau yang setara) dari lembaga pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional pada saat penempatan;
 - b. diperdagangkan di bursa efek.
- (3) Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf f harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki peringkat minimum layak investasi (paling rendah BBB atau yang setara) dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
 - b. diperdagangkan di bursa efek.
- (4) Unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksa dana syariah dan efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset Syariah sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 4 huruf h dan huruf i, harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - b. memiliki peringkat minimum layak investasi (paling rendah BBB atau yang setara) dari lembaga pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
- (5) Investasi dalam bentuk emas murni, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dilengkapi dengan sertifikat London Bullion Market Association yang menyatakan bahwa kadar emas adalah 99,99%;
 - b. memiliki nomor seri yang dikeluarkan oleh supplier/refinery yang ditunjuk oleh dan terdaftar di bursa komoditi;
 - c. disimpan di kustodian yang berpengalaman dalam penatausahaan emas murni.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. merupakan perusahaan pembiayaan yang memiliki izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bank;
 - b. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, atau pembekuan kegiatan usaha oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada saat dimulainya kerjasama;
 - c. memenuhi ketentuan kesehatan keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, pada saat dimulainya kerjasama.

Pasal 7

- (1) Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk Perusahaan adalah sebagai berikut:
- a. investasi dalam bentuk deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito pada setiap Bank, yang masing-masing jumlahnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;

- b. investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi, dan seluruhnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - c. investasi dalam bentuk sukuk korporasi untuk setiap penerbit masing-masing jumlahnya tidak melebihi 20% (duapuluh per seratus) dari jumlah investasi, dan seluruhnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - d. investasi dalam bentuk Berharga Syariah Negara tidak dibatasi;
 - e. investasi dalam bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dibatasi;
 - f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia untuk setiap penerbit masing-masing jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, yang diperdagangkan di bursa efek, untuk setiap penerbit masing-masing jumlahnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - h. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksa dana syariah yang telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing jumlahnya tidak melebihi 10% dari jumlah investasi dan seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah investasi;
 - i. efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset Syariah yang telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing jumlahnya tidak melebihi 10% dari jumlah investasi dan seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah investasi;
 - j. pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian pembiayaan (*refinancing*) syariah, untuk setiap pihak lain masing-masing jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - k. emas murni, besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
- (2) Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Perusahaan hanya dapat menempatkan kekayaan Dana *Tabarru'* dalam bentuk investasi di luar negeri dalam jenis:

- a. saham syariah yang diperdagangkan di bursa efek;
- b. sukuk korporasi;
- c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;

- d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
- e. unit penyertaan reksadana syariah.

Pasal 9

Jumlah seluruh penempatan kekayaan Dana *Tabarru'* di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling banyak sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi Dana *Tabarru'*.

Pasal 10

- (1) Investasi dalam bentuk surat sukuk korporasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki peringkat minimum layak investasi (BBB atau yang setara) dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
 - b. diperdagangkan di bursa efek.
- (2) Investasi dalam bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c dan huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki peringkat minimum layak investasi (BBB atau yang setara) dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
 - b. diperdagangkan di bursa efek.
- (3) Unit penyertaan reksadana syariah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki peringkat minimum layak investasi (BBB atau yang setara) dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
 - b. yang diperdagangkan di bursa efek;
 - c. diterbitkan oleh manajer investasi di luar negeri yang memiliki afiliasi dengan manajer investasi di Indonesia yang mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 11

Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. investasi dalam bentuk saham syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten masing-masing jumlahnya tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi;
- b. investasi dalam bentuk sukuk korporasi, untuk masing-masing penerbit jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
- c. investasi dalam bentuk reksa dana syariah, untuk masing-masing Manajer Investasi jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;

Pasal 12

- (1) Investasi dalam bentuk saham, sukuk korporasi yang diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b merupakan kekayaan di luar negeri apabila emitennya merupakan badan hukum asing.
- (2) Dalam hal suatu badan hukum Indonesia menerbitkan sukuk korporasi di luar negeri melalui badan hukum asing yang khusus didirikan dalam rangka penerbitan sukuk korporasi dimaksud, maka badan hukum asing tersebut dikategorikan sebagai badan hukum Indonesia.
- (3) Dalam hal surat berharga dalam jenis saham, sukuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah dan diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Indonesia menjadi anggota atau pemegang sahamnya yang berkedudukan di luar negeri, maka penempatan kekayaan Perusahaan dalam instrumen investasi yang dimaksud dikelompokkan sebagai penempatan investasi di dalam negeri.

Pasal 13

- (1) Penempatan investasi pada satu pihak tidak melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah investasi, kecuali penempatan pada Surat Berharga Syariah Negara atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu perusahaan, atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi satu dengan yang lain.

Pasal 14

Kekayaan yang diperhitungkan dalam solvabilitas meliputi:

- a. Kekayaan yang jenisnya termasuk dalam Pasal 4;
- b. Kekayaan yang memenuhi ketentuan Pasal 6 dan jumlahnya tidak melebihi ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 13;
- c. Kekayaan yang dimiliki dan dikuasai, tidak dijamin, tidak dalam sengketa atau tidak diblokir oleh pihak yang berwenang

Pasal 15

Dalam hal terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih Perusahaan dan jumlah investasi hasil penggabungan menjadi lebih besar dari batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka kelebihan jumlah investasi dianggap tetap memenuhi ketentuan tersebut untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak penggabungan.

Pasal 16

Cara penilaian, dan batasan investasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 11 dapat diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan dengan ketentuan perubahan, cara penilaian, dan batasan investasi semata-mata untuk mengantisipasi ketidakwajaran pasar keuangan dan perubahan cara penilaian dan batasan investasi berlaku dalam jangka waktu terbatas.

Pasal 17

Kekayaan bukan investasi yang dapat diperhitungkan dalam Solvabilitas terdiri dari:

- a. kas dan bank;
- b. tagihan kontribusi;
- c. tagihan reasuransi;
- d. tagihan investasi;
- e. tagihan hasil investasi.

Pasal 18

Penilaian atas kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut:

- a. kas dan bank, yang dihitung berdasarkan nilai nominal;
- b. tagihan kontribusi, yang dihitung berdasarkan nilai sisa tagihan dan umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak:
 1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran kontribusi tunggal; atau
 2. jatuh tempo pembayaran kontribusi bagi polis dengan pembayaran kontribusi cicilan;
- c. tagihan reasuransi, yang dihitung berdasarkan nilai sisa tagihan dan umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- d. tagihan investasi, yang dihitung berdasarkan nilai sisa tagihan dan umurnya tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- e. tagihan hasil investasi, yang dihitung berdasarkan nilai sisa tagihan dan umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Perusahaan.

Pasal 19

- (1) Kewajiban dalam bentuk penyesihan teknis yang diperhitungkan dalam Solvabilitas Dana *Tabarru'* meliputi:
 - a. penyesihan kontribusi untuk produk-produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat dinegosiasikan kembali pada setiap ulang tahun polis;
 - b. penyesihan untuk kontribusi yang belum menjadi pendapatan/hak untuk produk-produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat dinegosiasikan kembali pada setiap ulang tahun polis;
 - c. penyesihan klaim.
- (2) Pembentukan penyesihan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi aktuarial yang wajar.

- (3) Pedoman pembentukan penyisihan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (4) Penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan/hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dihitung berdasarkan Kontribusi Neto sesuai dengan proporsi jumlah hari sampai dengan berakhirnya polis (proporsional harian).
- (5) Untuk polis kumpulan yang tidak dapat diketahui rincian berlakunya pertanggungan untuk setiap anggota kumpulan, penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan/hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dihitung berdasarkan Kontribusi Neto sesuai dengan proporsi jumlah bulan sampai dengan berakhirnya polis (proporsional bulanan).
- (6) Penyisihan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. klaim produk asuransi kerugian, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri atau reasuransi yang masih dalam proses penyelesaian dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian reasuradur;
 - b. cadangan atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported* atau IBNR) dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga (*triangle method*), berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian reasuradur.
- (7) Penggunaan metode perhitungan penyisihan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b wajib dilakukan secara konsisten.

Pasal 20

- (1) Kekayaan Dana *Tabarru'* dalam bentuk investasi tidak boleh kurang dari jumlah penyisihan teknis ditambah kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri.
- (2) Kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari reasuradur.

Pasal 21

- (1) Perusahaan wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis untuk setiap lini usaha asuransi yang dipasarkannya.
- (2) Perusahaan dapat tidak memiliki dukungan reasuransi otomatis dalam hal:
 - a. tidak ada Perusahaan reasuransi yang bersedia memberikan dukungan reasuransi otomatis karena karakteristik risiko yang khusus dari lini usaha tersebut;
 - b. lini usaha tersebut baru akan mulai dipasarkan;
 - c. risiko yang dikelola tidak melebihi kapasitas retensi sendiri;

- d. Perusahaan mengelola risiko semata-mata karena memenuhi permintaan peserta akan paket kepesertaan yang komprehensif dan tidak memasarkannya secara khusus;
- (3) Perusahaan wajib memberikan informasi tertulis kepada Biro Perasuransian mengenai penyebab tidak dimilikinya dukungan reasuransi otomatis.
- (4) Dalam hal Perusahaan tidak memiliki dukungan reasuransi otomatis karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, maka Perusahaan wajib memiliki dukungan reasuransi fakultatif.
- (5) Dukungan reasuransi fakultatif juga wajib dimiliki dalam hal dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi untuk risiko yang diterima oleh Perusahaan.
- (6) Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat memerintahkan Perusahaan untuk mengubah program dukungan reasuransi yang dimilikinya agar lebih sesuai dengan kondisi Perusahaan, antara lain berupa:
 - a. perubahan reasuransi fakultatif menjadi reasuransi otomatis, atau sebaliknya;
 - b. perubahan reasuransi nonproporsional menjadi reasuransi proporsional, atau sebaliknya;
 - c. perubahan lainnya.
- (7) Perusahaan wajib melaksanakan perintah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 22

- (1) Dukungan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib diperoleh dari sekurang-kurangnya 1 (satu) Perusahaan yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah di dalam negeri.
- (2) Dalam hal dukungan reasuransi di dalam negeri tidak diperoleh dari reasuradur yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah, dukungan reasuransi dapat diperoleh dari reasuradur (konvensional) di dalam negeri.
- (3) Dalam hal dukungan reasuransi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diperoleh, dukungan reasuransi dapat diperoleh dari reasuradur yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah di luar negeri, yang memiliki reputasi baik.
- (4) Dalam hal dukungan reasuransi dari luar negeri tidak diperoleh dari reasuradur yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah, dukungan reasuransi dapat diperoleh dari reasuradur (konvensional) yang pada saat penempatan memiliki peringkat sekurang-kurangnya BBB atau yang setara dengan itu.
- (5) Dalam hal peringkat reasuradur di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- (6) Bukti tidak diperolehnya dukungan reasuransi dari reasuradur dengan prinsip syariah di dalam negeri maupun luar negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), serta bukti peringkat reasuradur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilampirkan di dalam laporan dukungan reasuransi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan reasuransi otomatis dan reasuransi fakultatif, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 23

- (1) Perusahaan wajib menahan risiko secara wajar untuk setiap penutupan risiko yang dikelolanya.
- (2) Dalam rangka menahan risiko secara wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib:
 - a. menetapkan retensi sendiri minimum dan retensi sendiri maksimum untuk setiap lini usaha.
 - b. menggunakan profil risiko yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat dalam menetapkan retensi sendiri.
- (3) Besar retensi sendiri untuk setiap risiko didasarkan pada akumulasi surplus Dana *Tabarru'* dan bagian ekuitas Perusahaan yang tersedia untuk *Qardh*.
- (4) Akumulasi surplus Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari akumulasi surplus underwriting yang tidak dibagi, akumulasi hasil investasi Dana *Tabarru'* yang tidak dibagi, dan perubahan nilai asset yang belum direalisasikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai retensi sendiri ditetapkan dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BAB III
DANA PERUSAHAAN

Pasal 24

- (1) Perusahaan wajib membentuk cadangan *Qardh* di dalam rekening Perusahaan.
- (2) Cadangan *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan atau kewajiban Dana *Tabarru'*.
- (3) Dalam hal solvabilitas Dana *Tabarru'* atau perimbangan antara kekayaan Dana *Tabarru'* dalam bentuk investasi dan jumlah penyisihan teknis ditambah kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 20 ayat (1), cadangan *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 20 ayat (1) tersebut.
- (4) Cadangan *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib didukung kekayaan Perusahaan dalam bentuk kas dan bank, deposito berjangka syariah, saham syariah yang diperjualbelikan di bursa, surat berharga syariah negara, reksadana syariah, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank Indonesia, sukuk perusahaan yang diperjualbelikan di bursa, atau emas.

- (5) Kekayaan Perusahaan yang dimaksudkan untuk mendukung cadangan *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. saham syariah yang diperjualbelikan di bursa, tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total cadangan *Qardh*.
 - b. reksadana syariah, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari total cadangan *Qardh*.
 - c. sukuk perusahaan yang diperjualbelikan di bursa, tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total cadangan *Qardh*.
 - d. emas, tidak boleh melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari total cadangan *Qardh*.
 - e. penempatan kekayaan pada satu pihak, tidak boleh melebihi 15% (lima belas perseratus) dari total cadangan *Qardh*.
- (6) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e adalah perorangan, perusahaan, koperasi, kontrak investasi kolektif, usaha bersama, asosiasi, baik sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama merupakan kelompok yang mempunyai hubungan Afiliasi.
- (7) Kekayaan Perusahaan yang dimaksudkan untuk mendukung cadangan *Qardh* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditatausahakan pada Kustodian.

Pasal 25

- (1) Perusahaan wajib memiliki selisih kekayaan dan kewajiban Dana Perusahaan sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang lebih besar di antara:
 - a. cadangan *Qardh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - b. modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- (2) Modal sendiri atau modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari modal sendiri atau modal kerja, cadangan, kenaikan (penurunan) surat berharga yang belum direalisasi, akumulasi laba ditahan, laba tahun berjalan.

BAB IV DANA INVESTASI PESERTA

Pasal 26

- (1) Dana Investasi Peserta hanya dapat ditempatkan dalam jenis investasi:
 - a. deposito berjangka syariah pada Bank;
 - b. saham syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
 - c. sukuk korporasi;
 - d. Surat Berharga Syariah Negara;
 - e. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

- f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia yang diperdagangkan di bursa efek;
 - g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Indonesia menjadi anggota atau pemegang sahamnya, yang diperdagangkan di bursa efek;
 - h. unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksa dana syariah yang telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 - i. efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset Syariah yang telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 - j. emas murni.
- (2) Jenis dan komposisi Dana Investasi Peserta harus sesuai dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada Menteri atau dijanjikan kepada peserta.
- (3) Dana Investasi Peserta dapat ditempatkan dalam kekayaan bukan investasi hanya berupa:
- a. kas dan bank;
 - b. tagihan hasil penjualan investasi;
 - c. tagihan hasil investasi.

Pasal 27

- (1) Ketentuan tentang penilaian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ketentuan dalam Pasal 6 berlaku untuk investasi yang bersumber dari Dana Investasi Peserta.
- (2) Ketentuan batasan penempatan kekayaan pada satu pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku bagi penempatan kekayaan Dana Investasi Peserta.
- (3) Ketentuan mengenai investasi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dan Pasal 15 berlaku bagi penempatan kekayaan Dana Investasi Peserta.

BAB V DANA JAMINAN

Pasal 28

- (1) Perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Dana Jaminan sebesar jumlah yang lebih besar di antara:
 - a. 20% (dua puluh per seratus) dari modal sendiri yang dipersyaratkan (pada saat pendirian); dan
 - b. 5% (lima per seratus) dari penyisihan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah 2% (dua per seratus) dari akumulasi dana investasi peserta.
- (2) Perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, wajib membentuk dana jaminan sebesar jumlah yang lebih besar di antara:

- a. 20% (dua puluh per seratus) dari modal sendiri yang dipersyaratkan (pada saat pendirian); dan
 - b. 1% (satu per seratus) Kontribusi Neto dan 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) dari kontribusi reasuransi.
- (3) Dalam hal jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (2) huruf a lebih besar daripada jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf b, Dana Jaminan dibentuk di dalam Dana Perusahaan dan dapat diperhitungkan sebagai cadangan *Qardh*.
- (4) Dalam hal jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (2) huruf a sama dengan atau lebih kecil daripada jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf b, Dana Jaminan dibentuk di dalam Dana *Tabarru'* dan Dana Investasi Peserta untuk perusahaan asuransi jiwa atau di dalam Dana *Tabarru'* untuk perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi.

Pasal 29

- (1) Perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Dana Jaminan unit syariah sebesar jumlah yang lebih besar di antara:
- a. 20% (dua puluh per seratus) dari modal kerja yang dipersyaratkan (pada saat pendirian); dan
 - b. 5% (lima per seratus) dari penyisihan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah 2% (dua per seratus) dari akumulasi Dana Investasi Peserta.
- (2) Perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, wajib membentuk Dana Jaminan unit syariah sebesar jumlah yang lebih besar di antara:
- a. 20% (dua puluh per seratus) dari modal sendiri yang dipersyaratkan (pada saat pendirian); dan
 - b. 1% (satu per seratus) Kontribusi Neto dan 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) dari kontribusi reasuransi.
- (3) Dalam hal jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (2) huruf a lebih besar daripada jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf b, Dana Jaminan dibentuk di dalam Dana Perusahaan dan dapat diperhitungkan sebagai cadangan *Qardh*.
- (4) Dalam hal jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (2) huruf a sama dengan atau lebih kecil daripada jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf b, Dana Jaminan dibentuk di dalam Dana *Tabarru'* dan Dana Investasi Peserta untuk perusahaan asuransi jiwa atau di dalam Dana *Tabarru'* untuk perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi.
- (5) Dana Jaminan unit syariah wajib dipisahkan dari dana jaminan yang dibentuk Perusahaan untuk usaha asuransi atau reasuransi yang tidak berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 30

- (1) Jumlah penyisihan kontribusi, akumulasi Dana Investasi Peserta, Kontribusi Neto dan kontribusi reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, diperoleh dari laporan keuangan per 31 Desember terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
- (2) Dalam hal Dana Jaminan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), Perusahaan wajib menambah dana jaminan yang dimilikinya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 30 April tahun berjalan.
- (3) Dalam hal Dana Jaminan yang telah dimiliki lebih dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), Perusahaan dapat mengurangi dana jaminan yang dimilikinya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Biro Perasuransian.
- (4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka syariah dengan perpanjangan otomatis pada bank yang bukan afiliasi dari Perusahaan atau sukuk negara.
- (5) Sukuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki sisa jangka waktu sampai jatuh tempo sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada saat penempatan sebagai dana jaminan.

Pasal 31

- (1) Seluruh Dana Jaminan wajib ditatausahakan pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk bertindak sebagai Bank Kustodian dan bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan.

Pasal 32

- (1) Penatausahaan dana jaminan oleh Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dan Bank Kustodian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pendelegasian atau pemberian kuasa oleh Perusahaan kepada Bank Kustodian untuk tidak mencairkan, memindahkan atau menyerahkan dana jaminan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Kepala Biro Perasuransian.
- (3) Bank Kustodian tidak dapat menjalankan instruksi dari Perusahaan maupun pihak lain untuk melakukan pencairan, pemindahan dan penyerahan deposito syariah atau sukuk negara yang digunakan sebagai dana jaminan tersebut kecuali telah mendapat persetujuan Kepala Biro Perasuransian.
- (4) Dalam hal Kepala Biro Perasuransian berhalangan, Kepala Biro Perasuransian menunjuk 2 (dua) Kepala Bagian di lingkungan Biro Perasuransian untuk menolak atau memberikan persetujuan atas pencairan atau penggantian dana jaminan.

Pasal 33

- (1) Pembentukan atau penambahan dana jaminan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penempatan baru deposito berjangka syariah dan/atau sukuk negara sebagai dana jaminan.
 - b. konversi deposito berjangka syariah yang bukan dana jaminan menjadi dana jaminan.
 - c. konversi sukuk negara yang bukan dana jaminan menjadi dana jaminan.
- (2) Perusahaan dapat melakukan penggantian dana jaminan dengan cara sebagai berikut:
 - a. dari deposito berjangka syariah menjadi sukuk negara.
 - b. dari sukuk negara menjadi deposito berjangka syariah;
 - c. dari deposito berjangka syariah pada bank syariah dengan tenor tertentu menjadi deposito berjangka syariah dengan tenor yang berbeda.
 - d. dari deposito berjangka syariah pada bank syariah tertentu menjadi deposito berjangka syariah pada bank syariah yang lain.
 - e. dari sukuk negara dengan seri tertentu menjadi sukuk negara dengan seri yang lain.
- (3) Perusahaan yang akan mengganti dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menempatkan terlebih dahulu dana jaminan pengganti sekurang-kurangnya sebesar nilai dana jaminan yang akan diganti.
- (4) Perusahaan yang memiliki dana jaminan dalam bentuk sukuk negara yang akan jatuh tempo, harus sudah menempatkan dana jaminan baru sebesar nilai sukuk negara yang akan jatuh tempo, paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (5) Dalam hal dana jaminan dalam bentuk sukuk negara telah jatuh tempo, dan Perusahaan belum melakukan penggantian dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Kustodian wajib menempatkan dana yang diperoleh dari pencairan sukuk negara yang jatuh tempo tersebut dalam bentuk deposito jaminan berjangka 1 (satu) bulan pada Bank Kustodian yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan dana jaminan per 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember kepada Biro Perasuransian bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan triwulanan Perusahaan.
- (2) Laporan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Bank Kustodian yang menatausahakan dana jaminan;
 - b. jenis dana jaminan;
 - c. nomor bilyet dan bank penerbit untuk deposito berjangka syariah;
 - d. seri dari sukuk negara;
 - e. nilai dana jaminan; dan
 - f. tanggal jatuh tempo.
- (3) Bentuk dan susunan laporan perkembangan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 35

- (1) Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan dana jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan kepada Biro Perasuransian paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Laporan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Perusahaan pemilik dana jaminan;
 - b. jenis dana jaminan;
 - c. nomor bilyet dan bank penerbit untuk deposito berjangka syariah;
 - d. seri dari sukuk negara;
 - e. nilai nominal dana jaminan; dan
 - f. tanggal jatuh tempo.
- (3) Bentuk dan susunan laporan perkembangan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 36

Perusahaan wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

Pasal 37

Setiap kekayaan dan kewajiban dalam bentuk dan/atau dalam satuan mata uang asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Pasal 38

- (1) Perusahaan wajib mengumumkan laporan perhitungan solvabilitas usaha syariah triwulanan serta laporan keuangan dan laporan perhitungan solvabilitas usaha syariah tahunan sekurang-kurangnya pada website Perusahaan.
- (2) Laporan keuangan dan laporan perhitungan solvabilitas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- (3) Perusahaan wajib mengumumkan laporan perhitungan solvabilitas usaha syariah triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Januari, 30 April, 31 Juli dan 31 Oktober.
- (4) Perusahaan wajib mengumumkan laporan keuangan dan laporan perhitungan solvabilitas usaha syariah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 30 April.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai terbitnya laporan triwulanan atau tahunan berikutnya.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Biro Perasuransian menemukan adanya bagian yang perlu dikoreksi dalam laporan perhitungan solvabilitas usaha syariah triwulanan

atau tahunan, maka perusahaan wajib mengoreksi laporan tersebut dan menampilkan kembali hasil koreksinya pada *website* Perusahaan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan mengenai bagian yang perlu dikoreksi.

- (2) Perusahaan wajib menginformasikan koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pihak-pihak yang sebelumnya telah meminta dan diberi secara khusus informasi keuangan yang disajikan dalam laporan perhitungan solvabilitas usaha syariah.

Pasal 40

- (1) Laporan keuangan dan perhitungan solvabilitas Dana *Tabarru'* tahunan yang telah diaudit wajib diumumkan pada media cetak yang berperedaran nasional.
- (2) Pengumuman neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember, pada surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk serta susunan pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (4) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Biro Perasuransian paling lambat pada tanggal 30 April.

Pasal 41

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada Menteri:
 - a. laporan perhitungan solvabilitas Dana *Tabarru'*, laporan keuangan usaha syariah triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - b. laporan perhitungan solvabilitas Dana *Tabarru'* dan keuangan usaha syariah tahunan paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.
 - c. laporan program reasuransi otomatis (*treaty*) untuk kegiatan tahun berjalan, paling lambat pada tanggal 15 Januari.
 - d. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib dilengkapi dengan laporan auditor independen.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dilengkapi dengan surat pernyataan Dewan Pengawas Syariah bahwa pengelolaan kekayaan dan kewajiban telah dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk serta susunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BAB VII RENCANA PENYEHATAN KEUANGAN

Pasal 42

- (1) Dalam hal Solvabilitas Dana *Tabarru'* tidak memenuhi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan cadangan *Qardh* di dalam Dana Perusahaan, apabila dialihkan ke Dana *Tabarru'*, tidak cukup untuk membuat Solvabilitas Dana *Tabarru'* memenuhi batas tersebut, maka Perusahaan wajib menghentikan pemasaran seluruh produknya, menyampaikan rencana penyehatan keuangan, menambah modal kerja atau modal disetor dan tidak membagikan surplus underwriting Dana *Tabarru'*.
- (2) Dalam hal Solvabilitas Dana *Tabarru'* tidak memenuhi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tetapi cadangan *Qardh* di dalam Dana Perusahaan, apabila dialihkan ke Dana *Tabarru'*, cukup untuk membuat Solvabilitas Dana *Tabarru'* memenuhi batas tersebut, maka Perusahaan wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan dan tidak membagikan surplus underwriting Dana *Tabarru'*.
- (3) Dalam hal Solvabilitas Dana *Tabarru'* memenuhi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tetapi cadangan *Qardh* di dalam Dana Perusahaan tidak memenuhi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), maka Perusahaan wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan.
- (4) Perusahaan yang berada dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) tidak dapat memasarkan produk baru kecuali untuk menggantikan produk yang telah ada.

Pasal 43

- (1) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri paling lambat satu bulan sejak kondisi keuangan Perusahaan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (3) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat langkah-langkah penyehatan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.
- (4) Dalam hal rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai Menteri tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan wajib melakukan perbaikan atas rencana penyehatan keuangan tersebut.
- (5) Langkah-langkah penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat salah satu rencana sebagai berikut:
 - a. rencana peningkatan tarif kontribusi;
 - b. rencana restrukturisasi kekayaan dan atau kewajiban;
 - c. rencana penambahan modal disetor atau modal kerja;
 - d. rencana pemberian pinjaman *Qardh* oleh pemegang saham;
 - e. rencana pengalihan sebagian atau seluruh kepesertaan;
 - f. rencana melakukan penggabungan badan usaha atau unit usaha.
- (6) Jangka waktu rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan, tetapi tidak lebih dari jangka waktu perbaikan yang diberikan bersama dengan pengenaan sanksi, apabila ada.

- (7) Perusahaan wajib melaksanakan rencana penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana penyehatan keuangan tiap-tiap bulan, paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 44

- (1) Perusahaan dilarang membayar dividen kepada pemegang saham apabila hal tersebut akan menyebabkan Perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan cadangan *Qardh*.
- (2) Perusahaan dilarang membayar dividen kepada pemegang saham apabila hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah modal atau jumlah modal kerja disetor di bawah ketentuan yang dipersyaratkan.
- (3) Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan modal kepada pemegang saham atau pihak lainnya tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan kekayaan Dana *Tabarru'* dan Dana Investasi Peserta kepada pemegang saham atau pihak lainnya tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.

BAB IX
SANKSI
Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (4), Pasal 21 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), pasal 33 ayat (5) Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (4), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 43 ayat (2), ayat (4), Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan ini dikategorikan sebagai pelanggaran kesehatan keuangan, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi dan dikenakan sanksi administrative.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan;
 - b. Pembatasan/Pembekuan Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Tata cara dan waktu pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ppemerintah Nomor 81 Tahun 2008.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Perusahaan wajib menghitung cadangan atas kontribusi yang belum menjadi hak dengan menggunakan metode harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan Pasal 8 ayat (3) huruf b paling lambat untuk laporan tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 2011.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah atau Unit Syariah wajib menghitung cadangan kontribusi dengan menggunakan metode prospektif yang didasarkan pada kontribusi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a paling lambat untuk laporan tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 2011.
- (3) Perusahaan asuransi kerugian yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah atau Unit Syariah wajib menghitung cadangan kontribusi dengan menggunakan metode prospektif yang didasarkan pada kontribusi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling lambat untuk laporan tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 47

Perusahaan yang telah mendapat izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini paling lambat sejak triwulan I tahun 2011.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Pasal 6 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Pasal 19 ayat (3), ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI KEUANGAN

AGUS MARTOWARDOJO